

ABSTRAK

Aborsi merupakan sebuah tindakan menggugurkan kandungan atau mematikan janin, sebagian orang menganggap bahwa tindakan tersebut ilegal karena melanggar hak hidup calon manusia. Aborsi diatur dalam KUHP Nasional dan UU Kesehatan, keduanya mengatur bersama mengenai aborsi dengan sudut yang berbeda, perbedaan tersebut berada dalam Pasal 251 KUHP Nasional, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut membuka implikasi yang cukup signifikan pada tatanan praktek. Implikasi yang dimaksud adalah adanya kekaburan norma yang membuka peluang tenaga medis dan tenaga kesehatan terkena pasal tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap aturan tersebut demi tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, jurnal, skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tindak pidana aborsi, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari KBBI dan ensiklopedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kualifikasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional dan UU Kesehatan lebih mengarah pada tindak pidana aborsi yang di tujukan pada siapapun yang melakukan aborsi, karena dalam undang-undang tersebut tidak mengenal subyek tertentu, hanya saja terdapat beberapa kriteria yang diperkenankan untuk aborsi yang dilakukan oleh dokter, tenaga medis dan tenaga kesehatan. sedangkan dalam Pasal 251 KUHP Nasional belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan hukum, karena penggunaan kata “setiap orang” pada pasal tersebut mempunyai makna “siapa saja” sehingga dokter, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat dikenai pasal tersebut meskipun mereka sedang dalam menjalankan tugasnya yakni membantu melakukan aborsi yang sesuai kriteria dalam undang-undang.

Kata kunci : Aborsi, Kualifikasi Tindak Pidana Aborsi, Prinsip Keadilan Hukum

ABSTRACT

Abortion is the act of aborting a pregnancy of killing a fetus. Some people consider this act to be illegal because it violates the right to life of a prospective human being. Abortion is regulated in the National Criminal Code and the Health Law, both of which regulate abortion together from different angles, these differences are in Article 251 of the National Criminal Code, so that these differences open up quite significant implications in question is that there is a blurring of norms which opens up opportunities for medical personnel and Health workers to be affected by this article. Therefore, research was conducted in depth these regulations in order to achieve legal objectives, namely justice, certainty and benefit.

The research method used is normative legal research with a statutory approach combined with a conceptual approach. The collection of legal materials in this research used primary legal materials consisting of research results, journals, theses or other scientific works related to the regulation of the crime of abortion, and tertiary legal materials established from the KBBI and encyclopedia.

The results of this research show that the qualifications for the criminal act of abortion in the National Criminal Code and the Health Law are more directed towards the criminal act of abortion which is directed at anyone who carries out an abortion, because the law does not recognize a specific subject, only that there are several criteria that are permitted. Abortions carried out by doctors, medical personnel and health workers. Meanwhile, Article 251 of the National Criminal Code does not fully reflect the principles of legal justice, because the use of the word "everyone" in that article means "anyone" so that doctors, medical personnel and health workers can be subject to this article even though they are carrying out their duties, namely helping to carry out abortion that meets the criteria in the law

Keywords : *Abortion, Qualification of the Crime Of Abortion, Principles of Legal Justice*